

DIDUGA ADA KONGKALIKONG DI PROYEK ICU-ICCU RS HAULUSSY



Sumber Gambar : <https://www.istockphoto.com/>

Sudah tiga tahun proyek pembangunan operasi *Intensive Care Unit*¹ dan *Intensif Cardiac Care Unit*² (ICCU) belum juga tuntas dikerjakan. Proyek yang dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43 miliar ini dikerjakan sejak Tahun 2021 lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menduga belum dituntaskan pekerjaan proyek ICU-ICCU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M Haulussy ini dikarenakan terdapat kongkalikong dari oknum-oknum tertentu yang ingin mencairkan anggaran 100 persen, padahal pekerjaan proyek belum selesai dikerjakan. “Pekerjaan proyek pembangunan ini setelah kami tinjau belum selesai. Jadi saya minta jangan dipaksakan untuk dibayarkan,” tegas Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (4/12).

Benhur G. Watubun mengingatkan Direktur RSUD dr. M Haulussy, Novita Nikijuluw agar tidak melakukan pembayaran seratus persen terhadap Pekerjaan Proyek Pembangunan ICU dan ICCU. Ia menegaskan, telah tercium adanya upaya kongkalikong antara oknum-oknum tertentu untuk mencairkan 100 persen anggaran pekerjaan Proyek Pembangunan Operasi ICU dan ICCU. Dikatakan, pencairan anggaran mestinya mengikuti volume pekerjaan bukan atas keinginan dari kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ataupun oknum-oknum tertentu. Jika dipaksakan untuk dicairkan, Benhur G. Watubun mengancam akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk masuk dan melakukan penyelidikan terkait Pekerjaan Proyek Pembangunan Operasi ICU dan ICCU. “Jangan memaksakan kehendak untuk melakukan pembayaran. Contoh kecil Jalan Tetoat-Danar itu kerja belum 100 persen,

¹ *Intensive Care Unit* unit perawatan khusus di rumah sakit untuk merawat pasien dengan kondisi serius yang membutuhkan pengawasan ketat dan tindakan segera

² *Intensive Cardiac Care Unit* (ICCU) adalah ruang perawatan intensif yang khusus menangani pasien dengan gangguan jantung yang memerlukan pemantauan intensif

tapi sudah bayar seratus persen sekarang masuk ranah hukum, jadi direktur jangan coba-coba tanda tangan untuk bayar. tidak boleh itu,” tegasnya.

Menurutnya mungkin saat ini tidak ada masalah terkait pembayaran, tapi dikemudian hari pasti diusut polisi jika ada persoalan dan itu akan merugikan Direktur RSUD dr. M Haulussy. Pembayaran 100 persen dapat dilakukan jika pekerjaannya sudah tuntas, artinya aturan harus ditegakkan bukan kehendak pribadi oknum tertentu disana. “Kenapa tidak kerja selesai dulu baru minta hak, ini kerja belum selesai tapi minta haknya lebih dulu, jadi jangan cairkan seratus persen,” terangnya. Benhur G. Watubun meminta pihak-pihak tertentu agar tidak memaksakan kehendak untuk mencairkan anggaran seratus persen dari proyek tersebut.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima, “Diduga Ada Kongkalikong di Proyek ICU-ICCU RS Haulussy”, 05 Desember 2024; dan*
2. *Harian Siwalima, “PPK: Pencairan Anggaran Proyek ICU -ICCU Wajib Sesuai Progres Pekerjaan”, 05 Desember 2024.*

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2024.

1. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
2. menyebabkan kegagalan bangunan;
3. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
4. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
5. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
6. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.